



PUTUSAN

No. 774 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HALIDE BIN DG NAPPA ;**
Tempat lahir : Pulau Sumanga Kabupaten Pangkep ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / Tahun 1975 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulau Sumanga Kecamatan Liukang
Tanggaya Kabupaten Pangkep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KMN ATI UTAMA;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Januari 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011 ;
- 5 Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 31 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HALIDE BIN DG NAPPA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat diperairan ± 500 meter sebelah Selatan Pulau

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2012



Balo-baloang Caddi Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep pada posisi 06° .50' 610" LS 118° 60'. 620" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, akan tetapi Terdakwa ditahan di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkaranya, telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan /atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas dari Team Patroli Ditpolair Sulsel sedang melaksanakan tugas patroli di Perairan ± 500 Meter sebelah Selatan Pulau Balo-baloang Caddi Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep, melihat dan mencurigai sebuah Perahu KMN. ATI UTAMA yang sedang lego jangkar dipesisir pantai perairan tersebut, sehingga petugas mendekat / merapat kemudian melakukan pemeriksaan di atas Perahu KMN. ATI UTAMA tersebut lalu petugas menemukan 1 (satu) unit Kompressor, 2 (dua) rol selang, 1 (satu) kaca mata selam, 2 (dua) buah Dakor, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 13 (tiga belas) botol aqua ukuran 1.500 ml berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) buah botol bekas oli ukuran 0,8 berisi pupuk Amonium Nitrate, 7 (tujuh) Kg pupuk Amonium Nitrate, 18 (delapan belas) biji detenator, 70 cm (tujuh puluh) sumbu api dan 100 Kg ekor ikan hasil tangkapan ;
- Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan dari hasil interogasi tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang telah dirakit / dibuat oleh Terdakwa sendiri dari bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api dengan cara Amonium Nitrat dicampur dengan minyak tanah di dalam baskom plastik, setelah itu Terdakwa memasukkan campuran tersebut ke dalam botol aqua ukuran 1500 ml, kemudian ditutup dengan penyumbat karet sandal. Selanjutnya Terdakwa hubungkan dengan



detenator yang terangkai dengan sumbu api ke dalam penyumbat botol sehingga menjadi bahan peledak (Bom ikan). Setelah itu Terdakwa mencari disekitar sampan yang banyak ikan dan bila melihat sekumpulan ikan lalu bahan peledak yang ada di dalam botol yang telah dirakit sekaligus dipasang sumbu api tersebut dibakar kemudian dilemparkan ke arah dimana banyak ikan dan terjadi suatu ledakan. Setelah ikan mati akibat bom ikan kemudian Terdakwa menyelam dan menggunakan jala untuk mengambil ikan dan mengangkatnya ke atas perahu / kapal ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penangkapan ikan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan cara dan bahan peledak dari campuran bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api yang digunakan Terdakwa dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pelaku sedangkan terhadap perairan / laut terjadi kerusakan terhadap habitat ikan, terumbu karang serta ikan kecil dan plankton ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1095 BHF/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, RAHMAT SALEH, S.Sos dan NURSALAM MAPPA, pemeriksa pada laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah senyawa kimia berupa Amonium Nitrate apabila dicampur dengan bahan bakar minyak solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak berjenis ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) dan apabila dirangkaikan dengan Kontainer (wadah), sumbu berisi kepala korek api sebagai detenator akan menjadi suatu BOM, yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2012



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HALIDE BIN DG NAPPA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat diperairan ± 500 meter sebelah Selatan Pulau Balo-baloang Caddi Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep pada posisi 06° .50' 610" LS 118° 60' . 620" BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, akan tetapi Terdakwa ditahan di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 13 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas dari Team Patroli Ditpolair Sulsel sedang melaksanakan tugas patroli di Perairan ± 500 Meter sebelah Selatan Pulau Balo-baloang Caddi Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep, melihat dan mencurigai sebuah Perahu KMN. ATI UTAMA yang sedang lego jangkar dipesisir pantai perairan tersebut, sehingga petugas mendekat / merapat kemudian melakukan pemeriksaan di atas Perahu KMN. ATI UTAMA tersebut lalu petugas menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) rol selang, 1 (satu) kaca mata selam, 2 (dua) buah Dakor, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 13 (tiga belas) botol aqua ukuran 1.500 ml berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) buah botol bekas oli ukuran 0,8 berisi pupuk Amonium Nitrate, 7 (tujuh) Kg pupuk Amonium Nitrate, 18 (delapan belas) biji



detenator, 70 cm (tujuh puluh) sumbu api dan 100 Kg ekor ikan hasil tangkapan ;

- Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan dari hasil interogasi tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang telah dirakit / dibuat oleh Terdakwa sendiri dari bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api dengan cara Amonium Nitrat dicampur dengan minyak tanah di dalam baskom plastik, setelah itu Terdakwa memasukkan campuran tersebut ke dalam botol aqua ukuran 1500 ml, kemudian ditutup dengan penyumbat karet sandal. Selanjutnya Terdakwa hubungkan dengan detenator yang terangkai dengan sumbu api ke dalam penyumbat botol sehingga menjadi bahan peledak (Bom ikan). Setelah itu Terdakwa mencari disekitar sampan yang banyak ikan dan bila melihat sekumpulan ikan lalu bahan peledak yang ada di dalam botol yang telah dirakit sekaligus dipasang sumbu api tersebut dibakar kemudian dilemparkan ke arah dimana banyak ikan dan terjadi suatu ledakan. Setelah ikan mati akibat bom ikan kemudian Terdakwa menyelam dan menggunakan jala untuk mengambil ikan dan mengangkatnya ke atas perahu / kapal ;
- Bahwa alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang dimiliki Terdakwa berupa kompressor dan atau bahan peledak dari campuran bahan berupa Amonium Nitrat, detenator dan sumbu api yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pelaku sedangkan terhadap perairan / laut terjadi kerusakan terhadap habitat ikan, terumbu karang serta ikan kecil dan plankton tidak diperbolehkan, karena bukan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang diizinkan oleh pihak yang berwenang dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1095 BHF/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, RAHMAT SALEH, S.Sos dan NURSALAM MAPPA, pemeriksa pada laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Forensik Cabang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2012



Makassar dengan kesimpulan barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah senyawa kimia berupa Amonium Nitrate apabila dicampur dengan bahan bakar minyak solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak berjenis ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) dan apabila dirangkaikan dengan Kontainer (wadah), sumbu berisi kepala korek api sebagai detenator akan menjadi suatu BOM, yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HALIDE BIN DG NAPPA bersalah melakukan Tindak Pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIDE BIN DG NAPPA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 5 bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu bernama KM ATI UTAMA ;
- 1 (satu) unit Kompresor ;
- Uang hasil lelang ikan (pengganti barang bukti) sebesar Rp. 300.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) rol selang ;
- 1 (satu) kaca mata selam ;
- 2 (dua) buah Dakor ;



- 1 (satu) pasang sepatu ;
- 13 (tiga belas) botol aqua ukuran 1.500 ml berisi pupuk Amunium Nitrate ;
- 1 (satu) buah botol bekas berisi pupuk Amunium Nitrate ;
- \pm 7 (tujuh) Kg pupuk Amunium Nitrate ;
- 18 (delapan belas) biji detonator ;
- 70 (tujuh puluh) sumbu api ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menyatakan agar Terdakwa Halide Bin DG Nappa untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa Halide Bin DG Nappa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 38 / PID.B / 2011 / PN.Mks, tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HALIDE BIN DG NAPPA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu bernama KM ATI UTAMA dikembalikan kepada pemiliknya ;



- 1 (satu) unit Kompresor, uang hasil lelang ikan (pengganti barang bukti) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) rol selang, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 1 (satu) kacamata selam, 2 (dua) buah dakor, 13 (tiga belas) botol aqua ukuran 1500 ml berisi pupuk Amunium Nitrate, 1 (satu) buah botol belas berisi pupuk Amunium Nitrate, 7 (tujuh) kg pupuk Amunium Nitrate, 18 (delapan belas) biji netonator, dan 70 (tujuh puluh) sumbu api dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 319 / PID / 2011 / PT.MKS, tanggal 03 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Februari 2011 No. 38 / Pid.B / 2011 / PN.Mks, yang dimintakan banding ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38 / Pid.B / 2011 / PN.MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal



30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 319 / PID / 2011 / PT.MKS tanggal 3 November 2011 tidak mempertimbangkan mengenai barang bukti Perahu KMN. ATI UTAMA yang merupakan benda dan / atau alat yang dipergunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa HALIDE BIN NAPPA ;

Bahwa penilaian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memperhatikan benda dan / atau alat yang dipergunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan yang mendukung perbuatan Terdakwa HALIDE BIN NAPPA tersebut ;

Bahwa dalam Pasal 76 A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Benda dan / atau alat yang digunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri ;

Bahwa dalam Pasal 76 C ayat (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa Benda dan / atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan / atau koperasi perikanan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2012



Bahwa dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa Benda dan / atau alat yang dipergunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan benda dan / atau alat antara lain alat penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan / atau mengangkut ikan, dan lain-lain ;

Bahwa seharusnya dalam putusan Hakim Majelis memper-timbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan yang mengakibatkan adanya kerugian Negara dan termasuk pula pidana penjara yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Terdakwa HALIDE BIN DG. NAPPA selama 1 (satu) Tahun merupakan pidana penjara yang paling ringan, namun di dalam putusnya yang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar yang justru mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kelestarian ekosistem yang ada diperairan, termasuk habitat dari biota yang hidup diperairan tersebut khususnya ikan, dengan demikian terjadi suatu kontradiksi antara pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Seyogyanya, apabila hendak menjatuhkan pidana yang sangat ringan maka dalam pertimbangannya mengenai berat ringannya hukuman tentunya tidak ada hal-hal yang memberatkan ;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mendukung upaya Pemerintah dalam melestarikan biota perairan laut, sungai dan danau dengan menjatuhkan pidana yang sangat ringan dari pasal yang dilanggar, padahal Terdakwa HALIDE BIN DG. NAPPA telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan yaitu secara umum adalah Negara yakni timbulnya kerusakan sumber daya ikan dan / atau lingkungannya serta terumbu karang dan biota laut di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan secara khusus adalah nelayan itu sendiri dalam hal ini bentuk kerugiannya adalah makin terbatasnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan ikannya semakin sedikit / terbatas dan bahkan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan ;

Bahwa Putusan Pengadilan tidak bersifat mendidik dan tidak mengandung sifat penjeratan sehingga memungkinkan Terdakwa maupun orang lain yang



menilai putusan yang demikian ringan akan berbuat lagi atau turut berbuat dengan pidana sejenisnya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa HALIDE BIN DG. NAPPA tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HALIDE BIN DG. NAPPA dilakukan secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan peradilan dan mengambil putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya” dan karena itu dijatuhi 1 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) ;
- Lagi pula terdapat perbedaan penafsiran tentang “perahu”, dapat dipastikan bahwa “perahu” menunjukkan bahwa alat yang dipakai oleh nelayan kecil yang tidak perlu dirampas karena akan menghilangkan alat untuk mencari nafkahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti :



ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

